



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAJIR ALIAS JIJI BIN BAKRI;
2. Tempat lahir : Pare-pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 31 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan R.M. Noto Sunardi RT.006/003 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/96/IX/2023/Resnarkoba, pada tanggal 19 September 2023:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan 26 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan 6 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Abdul Bahri, S.H.I., dan Sutarmo, S.H., yang merupakan Advokat dari Posbakum Mahdin beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT.011 RW.04 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt pada persidangan tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. PDM-116/PASER/Enz.2/12/2023, pada hari Senin, 22 Januari 2024 dibacakan pada persidangan pada hari Senin, 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhajir alias Jiji bin Bakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhajir alias Jiji bin Bakri berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang merk" Levis" warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap aatau bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih tedapat gumpalan bekas pemakaian sabu;
 - 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah di modifikasi milik tersangka Syahrul Bery alias bery;
 - 1 (satu buah handphone merk Vivo Y53 warna silver;
 - 1 satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah;
 - 1 (satu) buaah handphone merk Oppo F5 warna merah;agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada persidangan hari Senin, 29 Januari 2024 yang pada pokoknya :

1. Penasihat Hukum sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagai pengguna/ pemakai untuk diri sendiri, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Permohonan keringan hukuman pada Terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PDM-115/Paser/Enz.2/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 15 Januari 2024 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Pertama:

Bahwa terdakwa Muhajir alias Jiji bin Bakri pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah yang terletak di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa yang baru pulang ke rumah diajak oleh saksi Rusdaniyansyah alias Dani bin H. Bahrudin dan saksi Syahrul alias Bery untuk bergabung menggunakan sabu, meskipun awalnya menolak, namun kemudian Terdakwa ikut bergabung dengan saksi Rusdaniyansyah alias Dani bin H. Bahrudin dan saksi Syahrul alias Bery,

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya Terdakwa mengambil sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca yang diletakkan di lantai rumah di hadapan saksi Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin dan saksi Syahrul alias Bery, lalu Terdakwa menghisap sabu beberapa kali selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar;
- Bahwa, sekitar pukul 00.45 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Syahrul Bery alias Bery pergi keluar rumah, dan ketika Terdakwa dan saksi Syahrul Bery alias Bery berada di depan toko BRILINK Jl. Modang datang petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa dan saksi Syahrul Bery alias Bery, selanjutnya Terdakwa dan saksi Syahrul Bery alias Bery dibawa oleh petugas kepolisian ke rumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian petugas kepolisian mengamankan saksi Rusdaniansyah alias Dani yang sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya dilakukan penggeldahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk “Levis” warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu, 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Syahrul Bery alias Bery, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah, selanjutnya Terdakwa, saksi Syahrul Bery alias Bery dan saksi Muhajir alias Jiji beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07878/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titin Ernawati S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST terhadap barang bukti milik terdakwa Syahrul Bery alias Bery bin Sakri, dkk dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 27509/2023/NNF dan 27510/2023/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 063/10966.00//2023, yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 2 Oktober 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa satu (I) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dalam plastic sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama Barang	Hasil Timbangan		Keterangan
		Berat Kotor	Berat Bersih	
1.	Satu (I) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya.	0,37 gram	0,14 gram	Disishkan paket tersebut dengan berat kotor 0, 37 gram dan berat bersih 0,14 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya
	Berat plastik = 0,23 gram Satu (I) pipet kaca = 2,59 gram	1 = 0,37 gram	0,14 gram	

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa Muhajir alias Jiji bin Bakri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa Muhajir alias Jiji bin Bakri pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah yang terletak di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, sekitar pukul 00.45 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Syahrul Bery alias Bery pergi keluar rumah, dan ketika Terdakwa dan saksi Syahrul Bery alias Bery berada di depan toko BRILINK Jl. Modang datang petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa dan saksi Syahrul Bery alias Bery, selanjutnya Terdakwa

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



dan saksi Syahrul Bery alias Bery dibawa oleh petugas kepolisian ke rumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian petugas kepolisian mengamankan saksi Rusdaniansyah alias Dani yang sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya dilakukan penggeldahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk “Levis” warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu, 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa Syahrul Bery alias Bery, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah, selanjutnya Terdakwa, saksi Syahrul Bery alias Bery dan saksi Muhajir alias Jiji beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07878/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titin Ernawati S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST terhadap barang bukti milik terdakwa Syahrul Bery alias Bery bin Sakri, dkk dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 27509/2023/NNF dan 27510/2023/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 063/10966.00//2023, yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 2 Oktober 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa satu (I) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dalam plastic sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan

No.	Nama Barang	Hasil Timbangan		Keterangan
		Berat Kotor	Berat Bersih	
1.	Satu (I) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya.	0,37 gram	0,14 gram	Disishkan paket tersebut dengan berat kotor 0, 37 gram dan berat bersih 0,14 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya
	Berat plastik = 0,23 gram	1 = 0,37 gram	0,14 gram	
	Satu (I) pipet kaca = 2,59 gram			

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa tidak bekerja dibidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa Muhajir alias Jiji bin Bakri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga :

Bahwa terdakwa Muhajir alias Jiji bin Bakri pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah yang terletak di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, ketika Terdakwa pulang ke rumah dan melihat saksi Syahrul Bery dan saksi Rusdaniansyah alias Dany menggunakan narkotika jenis sabu, dan Terdakwa ikut menggunakan sabu dengan cara Terdakwa mengambil sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca yang diletakkan di lantai rumah di hadapan saksi Rusdaniansyah alias Dani bin H. Bahrudin dan saksi Syahrul alias Bery, lalu Terdakwa menghisap sabu beberapa kali selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar.
- Bahwa, sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor R/181/X/2023/KES atas nama Muhajir alias Jiji bin Bakri, dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine (+) Positive

Perbuatan terdakwa Muhajir alias Jiji bin Bakri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Kurniawan Sidik, S.H. Bin Jailani Ahamad, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi dan rekan saksi dari Anggota Resnarkoba Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri karena diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 jam 00.30 Wita di depan Toko Brilink Jalan Mondang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
 - Bahwa pada awalnya Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Paser mendapatkan laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di Jalan RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penyeledikan dan berhasil mengamankan orang dengan gerak-gerik mencurigakan yaitu Terdakwa, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri yang sedang berada di depan Toko Brilink Jalan Mondang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser kemudian atas informasi dari Terdakwa, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri ada temannya yang menyuruh membeli narkoba jenis sabu sedang berada di sebuah rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya saat dilokasi Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Paser langsung mengamankan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru yang berada diatas meja milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu, 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam saku celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru adalah milik dari Saksi Rusdaniansyah

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Dany Bin H. Bahrudin yang diperoleh dengan cara menyuruh Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa ada beberapa barangbukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah milik Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah milik Terdakwa, seluruh handphone diatas digunakan untuk berkomunikasi untuk bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri juga disaksikan beberapa warga setempat;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari Terdakwa dan Para Saksi dimana pada awalnya yang mengajak membeli narkoba jenis sabu adalah Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin dengan menghubungi Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp pada hari Senin tanggal 18 September 2023 untuk mencari narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama pada tanggal 18 September 2023, kemudian Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Bedu di Jalan Mondang Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, namun yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri adalah Sdr. Fuat dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fuat;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pulang kerumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada Terdakwa dan Para Saksi dimana Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin sudah 2 (dua) kali meminta dicarikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri untuk dikonsumsi bersama-sama yang pertama saat sebelum penangkapan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 pada hari Senin tanggal 18 September 2023;

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin meminta Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri mencarikan dan membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya diajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu oleh Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dan baru pertama kali Terdakwa ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri;
- Bahwa keuntungan dari Terdakwa adalah dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Sastro Wiyono Anak Dari Sugito, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi dan rekan saksi dari Anggota Resnarkoba Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri karena diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 jam 00.30 Wita di depan Toko Brilink Jalan Mondang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Paser mendapatkan laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika di Jalan RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan orang dengan gerak-gerik mencurigakan yaitu Terdakwa, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri yang sedang berada di depan Toko Brilink Jalan Mondang, Kecamatan Tanah

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogot, Kabupaten Paser kemudian atas informasi dari Terdakwa, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri ada temannya yang menyuruh membeli narkoba jenis sabu sedang berada di sebuah rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya saat dilokasi Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Paser langsung mengamankan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin;

- Bahwa kemudian Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru yang berada diatas meja milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu, 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam saku celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru adalah milik dari Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin yang diperoleh dengan cara menyuruh Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada beberapa barangbukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah milik Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah milik Terdakwa, seluruh handphone diatas digunakan untuk berkomunikasi untuk bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri juga disaksikan beberapa warga setempat;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari Terdakwa dan Para Saksi dimana pada awalnya yang mengajak membeli narkoba jenis sabu adalah Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin dengan menghubungi Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp pada hari Senin tanggal 18 September 2023 untuk mencari narkotika jenis sabu

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama pada tanggal 18 September 2023, kemudian Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Bedu di Jalan Mondang Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, namun yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri adalah Sdr. Fuat dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fuat;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pulang kerumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada Terdakwa dan Para Saksi dimana Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin sudah 2 (dua) kali meminta dicarikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri untuk dikonsumsi bersama-sama yang pertama saat sebelum penangkapan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 pada hari Senin tanggal 18 September 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin meminta Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri mencarikan dan membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya diajak mengonsumsi narkoba jenis sabu oleh Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dan baru pertama kali Terdakwa ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri;
- Bahwa keuntungan dari Terdakwa adalah dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

3. Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri telah diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polres Paser karena melakukan tindak pidana membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara tanpa izin;
- Bahwa pada awalnya yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 jam 00.45 Wita, saat Terdakwa dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri sedang berada di depan Toko Brilink Jalan Mondang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Paser datang ke rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur kemudian Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin langsung diamankan dan dilanjutkan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru yang berada diatas meja milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu, 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam saku celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru adalah milik dari Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin yang diperoleh dengan cara menyuruh Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa barangbukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah milik Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah milik Terdakwa, seluruh handphone diatas digunakan untuk berkomunikasi untuk bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri juga disaksikan beberapa warga setempat;
- Bahwa pada awalnya yang mengajak membeli narkoba jenis sabu adalah Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin dengan menghubungi Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp pada hari Senin tanggal 18 September 2023 untuk mencari narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama pada tanggal 18 September 2023, kemudian Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Bedu di Jalan Mondang Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, namun yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri adalah Sdr. Fuat dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fuat;
- Bahwa setelah Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pulang kerumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya setelah sampai dirumah Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin menghubungi Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri dan menanyakan "adakah beisi sabu ?" dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menjawab "berapa po sabunya ?" dan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin menjawab "kalo ada yang paket 200" dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menjawab "ok", namun Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin berubah pikiran dan kembali menghubungi Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri melalui pesan aplikasi whatsapp kalau ada paketan sabu yang 300 po kita pake sama-sama", kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin mendatangi

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di rumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri untuk membeli sabu, kemudian Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pergi keluar rumah, selanjutnya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu, kemudian Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri dan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin masuk ke dalam rumah lalu Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri memperlihatkan sabu selanjutnya memasukkan sabu yang dibeli ke dalam pipet kaca dan sisa sabu oleh Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri disimpan di saku celana Panjang milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri yang ditaruh di atas meja selanjutnya Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri dan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin bersama-sama menggunakan sabu;

- Bahwa yang menghubungi dan menyuruh Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri atas suruhan dari Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dimana Terdakwa menghubungi melalui telepon untuk datang di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selang beberapa waktu Terdakwa datang, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri dan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca yang berisi sabu dan menghisapnya;
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan ke kaca kemudian dipindahkan pada alat hisap atau bong kemudian memasukan selang atau sedotan ke dalam botol tersebut sedangkan selang satunya ke botol aqua yang berisi air setelah itu kaca tersebut di bakar menggunakan korek api setelah itu asapnya dihisap;
- Bahwa Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin sudah 2 (dua) kali meminta Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri untuk membelikan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama yang pertama saat sebelum penangkapan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 pada hari Senin tanggal 18 September 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membelikan narkoba jenis sabu adalah untuk dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa hanya diajak mengonsumsi narkoba jenis sabu oleh Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dan baru pertama kali Terdakwa ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri;
- Bahwa keuntungan dari Terdakwa adalah dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

4. Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dibawah sumpah/ Janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri telah diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polres Paser karena melakukan tindak pidana membeli, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara tanpa izin;
- Bahwa pada awalnya yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 jam 00.45 Wita, saat Terdakwa sedang berada di depan Toko Brilink Jalan Mondang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri mengaku baru membeli narkoba jenis sabu dan telah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri dan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin di rumah Jalan RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri dibawa Anggota Resnarkoba Polres Paser menuju rumah Jalan RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang disana ada Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin dan langsung saat itu Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin juga diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polres Paser;
- Bahwa Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru yang berada diatas meja milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu, 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam saku celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru adalah milik dari Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin yang diperoleh dengan cara menyuruh Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada beberapa barangbukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah milik Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah milik Terdakwa, seluruh handphone diatas digunakan untuk berkomunikasi untuk bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri juga disaksikan beberapa warga setempat;
- Bahwa pada awalnya yang mengajak membeli narkoba jenis sabu adalah Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin dengan menghubungi Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp pada hari Senin tanggal 18 September 2023 untuk mencari narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 September 2023, kemudian Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Bedu di Jalan Mondang Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, namun yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri adalah Sdr. Fuat dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fuat;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pulang kerumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin menghubungi Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri dan menanyakan "adakah beisi sabu ?" dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menjawab "berapa po sabunya ?" dan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin menjawab "kalo ada yang paket 200" dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menjawab "ok", namun Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin berubah pikiran dan kembali menghubungi Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri melalui pesan aplikasi whatsapp kalau ada paketan sabu yang 300 po kita pake sama-sama", kemudian sekitar pukul 21.30 Wita, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin mendatangi Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di rumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri untuk membeli sabu, kemudian Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pergi keluar rumah, selanjutnya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu, kemudian Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri dan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin masuk ke dalam rumah lalu Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri memperlihatkan sabu selanjutnya memasukkan sabu yang dibeli ke dalam pipet kaca dan sisa sabu oleh Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri disimpan di saku celana Panjang milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri yang ditaruh di atas meja selanjutnya Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri dan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin bersama-sama menggunakan sabu;

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghubungi dan menyuruh Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri atas suruhan dari Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dimana Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menghubungi melalui telepon untuk datang di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/RW. 003, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selang beberapa waktu Terdakwa datang, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri dan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca yang berisi sabu dan menghisapnya;
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan ke kaca kemudian dipindahkan pada alat hisap atau bong kemudian memasukan selang atau sedotan ke dalam botol tersebut sedangkan selang satunya ke botol aqua yang berisi air setelah itu kaca tersebut di bakar menggunakan korek api setelah itu asapnya dihisap;
- Bahwa Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri sudah 2 (dua) kali diminta Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin untuk membelikan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama yang pertama saat sebelum penangkapan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 pada hari Senin tanggal 18 September 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri mau membelikan narkotika jenis sabu adalah untuk dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara cuma-cuma dari Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin;
- Bahwa Terdakwa hanya diajak mengkonsmsi narkotika jenis sabu oleh Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dan baru pertama kali Terdakwa ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri;
- Bahwa keuntungan dari Terdakwa adalah dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri sebelumnya pernah dihukum terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri telah diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polres Paser karena melakukan tindak pidana membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara tanpa izin;
- Bahwa pada awalnya yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 jam 00.45 Wita, saat Saksi sedang berada di depan Toko Brilink Jalan Mondang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa mengaku baru diajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, dan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin di rumah Jalan RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri dibawa Anggota Resnarkoba Polres Paser menuju rumah Jalan RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang disana ada Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin dan langsung saat itu Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin juga diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polres Paser;
- Bahwa Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru yang berada diatas meja milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu, 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam saku celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru adalah milik dari Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin yang diperoleh dengan cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada beberapa barangbukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah milik Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah milik Terdakwa, seluruh handphone diatas digunakan untuk berkomunikasi untuk bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri juga disaksikan beberapa warga setempat;
- Bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menggunakan handphone selanjutnya diminta Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri untuk datang mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama karena diminta oleh Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin akhirnya selang beberapa waktu Terdakwa datang, Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri dan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca yang berisi sabu dan menghisapnya;
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi Syahrul Bery alias Bery dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan ke kaca kemudian dipindahkan pada alat hisap atau bong kemudian memasukan selang atau sedotan ke dalam botol tersebut sedangkan selang satunya ke botol aqua yang berisi air setelah itu kaca tersebut di bakar menggunakan korek api setelah itu asapnya dihisap;
- Bahwa Terdakwa hanya diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu oleh Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dan baru pertama kali

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama karena mendapatkan sabu-sabu secara cuma-cuma dari Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri dan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Berita Acara Penimbangan Barang No. 063/10966.00/2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot yakni Zulfikar Sulaiman yang menerangkan pada tanggal 2 Oktober 2023 telah dilakukan penimbangan 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,14 gram dengan nama tersangka an.Syahrul Als Sakri, Dkk. Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,14 gram untuk uji sample labfor cabang surabaya;
2. Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 07878/NNF/2023, tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh 11. Tititn Ernawati, S.Fam, Apt. 2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dan diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,177$ gram (nol koma satu tujuh tujuh gram) dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto ± 0,031 gram milik tersangka Syahrul Als. Bery Bin Sakri, Dkk dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 27509/2023/NNF dan 27510/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor R/181/X/2023/KES yang dilakukan pemeriksaan terhadap Muhajir alias Jiji bin Bakri pada hari Selasa 19 September 2023 jam 15.58 Wita di Poliklinik Polres Paser hasil laboratorium terhadap kandungan urine positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- 2) 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
- 3) 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu;
- 4) 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi;
- 5) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver;
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah;
- 7) 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dimana Saksi Kurniawan Sidik, S.H. Bin Jailani Ahamad, Saksi Sastro Wiyono Anak Dari Sugito dan Anggota Resnarkoba Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri karena diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu;

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 di depan Toko Brilink Jalan Mondang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa pada awalnya Anggota Resnarkoba Polres Paser mendapatkan laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di Jalan RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan orang dengan gerak-gerik mencurigakan yaitu Terdakwa, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri yang sedang berada di depan Toko Brilink Jalan Mondang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser yang pengakuannya habis mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama kemudian atas informasi dari Terdakwa, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri ada temannya yang menyuruh membeli narkoba jenis sabu sedang berada di sebuah rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya saat dilokasi Anggota Resnarkoba Polres Paser langsung mengamankan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin;
- Bahwa Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru yang berada diatas meja milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu, 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam saku celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru adalah milik dari Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin yang diperoleh dengan cara menyuruh Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada beberapa barangbukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah milik Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah milik

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, seluruh handphone diatas digunakan untuk berkomunikasi untuk bertransaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada awalnya yang mengajak membeli narkoba jenis sabu adalah Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin dengan menghubungi Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp pada hari Senin tanggal 18 September 2023 untuk mencari narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama pada tanggal 18 September 2023, kemudian Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Bedu di Jalan Mondang Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, namun yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri adalah Sdr. Fuat dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fuat;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pulang kerumah yang beralamat di Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya setelah sampai dirumah Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin sudah 2 (dua) kali meminta dicarikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri untuk dikonsumsi bersama-sama yang pertama saat sebelum penangkapan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 pada hari Senin tanggal 18 September 2023;
- Bahwa Terdakwa hanya diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu oleh Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dan baru pertama kali Terdakwa ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama karena mendapatkan sabu-sabu secara cuma-cuma dari Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri dan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri mau membelikan narkoba jenis sabu adalah untuk dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara cuma-cuma dari Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin;

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau, Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau, Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *a quo*, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Alternatif Ketiga agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur "Setiap Penyalah Guna";
- 2) Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, keputusan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkoba dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkoba, sehingga penggunaan narkoba di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa Narkoba hanya

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa Muhajir alias Jiji bin Bakri telah ditangkap oleh Saksi Kurniawan Sidik, S.H. Bin Jailani Ahamad, Saksi Sastro Wiyono Anak Dari Sugito dan Anggota Resnarkoba Polres Paser pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 di depan Toko Brilink Jalan Mondang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Pada awalnya Anggota Resnarkoba Polres Paser mendapatkan laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di Jalan RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan orang dengan gerak-gerik mencurigakan yaitu Terdakwa, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri yang sedang berada di depan Toko Brilink Jalan Mondang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser yang pengakuannya habis mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama kemudian atas informasi dari Terdakwa, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri ada temannya yang menyuruh membeli narkoba jenis sabu sedang berada di sebuah rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya saat dilokasi Anggota Resnarkoba Polres Paser langsung mengamankan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin. Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru yang berada diatas meja milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu, 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam saku celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru adalah milik dari Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin yang diperoleh dengan cara menyuruh Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Ada beberapa barangbukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah milik Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah milik Terdakwa, seluruh handphone diatas digunakan untuk berkomunikasi untuk bertransaksi narkotika jenis sabu. Terdakwa hanya diajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu oleh Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dan baru pertama kali Terdakwa ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri. Maksud dan tujuan Terdakwa mau diajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama karena mendapatkan sabu-sabu secara cuma-cuma dari Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri dan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Barang No. 063/10966.00/2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot mengenai 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,14 gram dengan nama tersangka an.Syahrul Als Sakri, Dkk. Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,14 gram untuk uji sample labfor cabang Surabaya dan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 07878/NNF/2023, tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh 11. Tititn Ernawati, S.Fam, Apt. 2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dan diketahui oleh An. Kabilabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dengan kesimpulan barang bukti 27509/2023/NNF dan 27510/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah Terdakwa Muhajir alias Jiji bin Bakri dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Penyalah Guna” yang dimaksud dalam aspek ini adalah pada Muhajir alias Jiji bin Bakri yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa Muhajir alias Jiji bin Bakri telah ditangkap oleh Saksi Kurniawan Sidik, S.H. Bin Jailani Ahamad, Saksi Sastro Wiyono Anak Dari Sugito dan Anggota Resnarkoba Polres Paser pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 di depan Toko Brilink Jalan Mondang,

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Pada awalnya Anggota Resnarkoba Polres Paser mendapatkan laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di Jalan RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan orang dengan gerak-gerik mencurigakan yaitu Terdakwa, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri yang sedang berada di depan Toko Brilink Jalan Mondang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser yang pengakuannya habis mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama kemudian atas informasi dari Terdakwa, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri ada temannya yang menyuruh membeli narkoba jenis sabu sedang berada di sebuah rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya saat dilokasi Anggota Resnarkoba Polres Paser langsung mengamankan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin. Anggota Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di rumah Jl. RM Noto Sunardi RT. 006/003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru yang berada diatas meja milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu, 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam saku celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru adalah milik dari Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin yang diperoleh dengan cara menyuruh Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Ada beberapa barangbukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver milik Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah milik Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah milik Terdakwa, seluruh handphone diatas digunakan untuk berkomunikasi untuk bertransaksi narkoba jenis sabu. Terdakwa hanya diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu oleh Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dan baru pertama kali Terdakwa ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Bahrudin, dan Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri. Maksud dan tujuan Terdakwa mau diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama karena mendapatkan sabu-sabu secara cuma-cuma dari Saksi Syahrul Als Bery Bin Sakri dan Saksi Rusdaniansyah alias Dany Bin H. Bahrudin. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil urine sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor R/181/X/2023/KES yang dilakukan pemeriksaan terhadap Muhajir alias Jiji bin Bakri pada hari Selasa 19 September 2023 jam 15.58 Wita di Poliklinik Polres Paser hasil laboratorium terhadap kandungan urine positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menguatkan alasan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga sebagai dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana lazimnya penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dihubungkan dengan adanya barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dimana Terdakwa hanya diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan mengenai narkoba yang ditemukan dan dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan Barang No. 063/10966.00/2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot mengenai 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,14 gram dengan nama tersangka an.Syahrul Als Sakri, Dkk. Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,14 gram untuk uji sample labfor cabang Surabaya, berdasarkan hal tersebut sesungguhnya tidak terdapat ketentuan yang tegas menerangkan bahwa penerapan pasal tersebut hanya dapat diterapkan jika terdapat barang-barang bukti tersebut. Oleh karenanya, dalam penerapan pasal-pasal yang tidak tegas maksud dan tujuan penerapannya, perlu dinilai secara kontekstual bunyi pasal dihubungkan dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak semata-mata mendasarkan pada bunyi tekstual atau gramatikal pasal tersebut. Hal ini penting mengingat ancaman pidana pasal-pasal tersebut jelas berbeda satu sama lain, dan penilaian secara utuh dan menyeluruh

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap fakta-fakta yang terungkap;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan tindak pidana dan pasal yang didakwakan kepada seorang Terdakwa sebagaimana didalam surat dakwaan merupakan kewenangan dari Penuntut Umum, dan juga berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan Terdakwa hanya diajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan mengenai narkotika yang ditemukan dan terhadap barang bukti dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan Barang No. 063/10966.00/2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot mengenai 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,14 gram dengan nama tersangka an.Syahrul Als Sakri, Dkk. Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,14 gram untuk uji sample labfor cabang Surabaya serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor R/181/X/2023/KES yang dilakukan pemeriksaan terhadap Muhajir alias Jiji bin Bakri pada hari Selasa 19 September 2023 jam 15.58 Wita di Poliklinik Polres Paser hasil laboratorium terhadap kandungan urine positif mengandung Metamfetamina, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mampu bertanggung jawab pidana atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana/actus reus yang dilakukan Terdakwa dan syarat subjektif berupa pertanggungjawaban pidana/ mens rea, terlebih lagi Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menetapkan ancaman pidana maksimum untuk pelaku pidana yang melanggarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhajir alias Jiji bin Bakri berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Penasihat Hukum sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagai pengguna/ pemakai untuk diri sendiri, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Permohonan keringan hukuman pada Terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dan pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa:

Menimbang, bahwa pada akhirnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, namun tentunya penjatuhan pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim dapat memperbaiki perilaku Terdakwa di masa depan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa teori pemidanaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deterren dan teori rehabilitasi. Perangkat tujuan pemidanaan dari teori integratif tersebut adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan/pengimbangan. Teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, patut dipertimbangkan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa dikaitkan dengan tingkat kesalahannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4)

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- 2) 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
- 3) 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu;
- 4) 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi;
- 5) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver;
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah;
- 7) 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah;

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dipergunakan sebagai sarana dan alat dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhajir alias Jiji bin Bakri** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk "Levis" warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
 - 3) 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat gumpalan bekas pemakaian sabu;
 - 4) 1 (satu) buah korek warna ungu yang sudah dimodifikasi;
 - 5) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna silver;
 - 6) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20 warna merah;
 - 7) 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh kami: Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wisnu Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh kami : Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wisnu Adi Dharma, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Jekson Sagala, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dihadiri oleh Vanessa Yovita

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nauli, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Wisnuhadi Dharma, S.H.,

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jekson Sagala, S.H.

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tgt